

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN GUBERNUR DKI JAKARTA MENGENAI LOCKDOWN DALAM RANGKA PENANGANAN VIRUS COVID-19

*Legal Review Of The Jakarta Capital Special Region Governor's Policy On
Lockdown In Order To Handle The Covid-19 Virus*

Dina Amelia

Muhammad Helmi Fakhrazi

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"

Jakarta Jl. RS.Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan

E-mail: dinameliax@gmail.com; helmifakhrazi@upnvj.ac.id

A. Pendahuluan/ Introduction

Sejak akhir tahun kemarin, dunia sedang dikagetkan dan saat ini dunia sedang mengalami keadaan darurat kesehatan dengan adanya penyebaran COVID-19 yang telah ditetapkan WHO sebagai sebuah pandemik. Kata Pandemik berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti semua dimana Pandemik merupakan suatu penyakit yang menyebar secara luas di hampir seluruh wilayah, baik itu menyebar lintas benua atau bahkan menyebar di lintas dunia.¹ Pandemi Virus Corona atau COVID-19 muncul untuk pertamakalinya di kota Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok di bulan Desember 2019 dan menyebar keluar daratan Tiongkok setelahnya. Hal ini menimbulkan banyak negara yang telah terinfeksi oleh COVID-19. Dengan demikian setiap negara bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan warga negaranya, termasuk Negara Indonesia. Virus Corona ini merupakan wabah penyakit dan dalam hal mengatasi merabaknya penyebaran COVID-19 ini, salah satu langkah Pemerintah Daerah DKI Jakarta adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di DKI Jakarta yang merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta dalam rangka penanganan terhadap penyebaran COVID-19 di wilayah DKI Jakarta.

Kasus pertama COVID-19 diumumkan secara terbuka di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dimana 2 orang pertama menjadi kasus pertama di

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi>, (diakses pada 9 Oktober 2020)

Indonesia.² Sejak diumumkan terdapat kasus COVID-19 pertama di Indonesia, Pemerintah pusat terus mengeluarkan himbauan agar masyarakat tidak panik dalam mendengar hal tersebut. Sehingga langkah selanjutnya yang diambil oleh Pemerintah Pusat adalah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai Penanganan Penyebaran COVID-19 salahsatunya adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dimana peraturan ini berlaku secara nasional karena semakin meningkatnya kasus penyebaran Virus Corona per setiap waktunya di Indonesia yang disahkan pada tanggal 31 Maret 2020 dan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Sehingga setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah ini, Menteri Kesehatan Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan diadakannya PSBB di beberapa daerah di Indonesia, salahsatunya adalah DKI Jakarta. PSBB di DKI Jakarta diterapkan pertama kali pada 10 April 2020 ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta.

Pada tulisan ini, penulis berfokus kepada bagaimana perbedaan yang dimiliki oleh kedua regulasi antara Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 sebagai pengganti Peraturan Gubernur sebelumnya yang keduanya sama-sama mengatur mengenai Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang berlaku di DKI Jakarta dimana di wilayah DKI Jakarta sendiri angka penyebaran COVID-19 terus bertambah setiap harinya sehingga diperlukan regulasi baru untuk mengontrol masyarakat agar tidak terjadi peningkatan penyebaran yang signifikan. Berbicara mengenai usaha penangkalan dari penyebaran virus Corona telah dilakukan oleh berbagai negara di dunia yang memiliki tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, dengan mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu keluarnya istilah lockdown dan social distancing.³

Melakukan Lockdown merupakan salahsatu bagian yang diambil dan diatur dari peraturan perundang-undangan yang terkandung dalam Undang-

² ://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020. (Diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.)

³ https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019, (diakses pada tanggal 10 Oktober 2020)

Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.⁴ Peraturan Gubernur ini tidak lepas dari persetujuan Kementerian Kesehatan yang dimana sebagai bentuk kerjasama dan pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah DKI Jakarta dalam rangka memberhentikan dan mengurangi penyebaran COVID-19 terutama di kawasan ibukota provinsi DKI Jakarta yang sebelumnya telah dilakukan permohonan oleh Gubernur untuk menyelenggarakan PSBB.⁵ Memang saja, Peraturan Gubernur yang dikeluarkan sekarang ini dinilai masih belum terlalu mendetil karena belum disahkannya Peraturan Daerah tentang Penanganan COVID-19 yang dinilai jauh lebih detil dan kekuatan hukumnya lebih besar ketimbang regulasi Peraturan Gubernur. Namun, dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar ini dinilai merupakan salahsatu langkah awal sebagai urgensi diperlukannya aturan-aturan agar Provinsi DKI Jakarta dapat menyelesaikan atau setidaknya mengurangi angka mata rantai penyebaran COVID-19 yang terbilang tinggi.

Gubernur DKI Jakarta melakukan beberapa cara dengan melakukan diplomasi komunikasi kepada masyarakat DKI Jakarta dengan melakukan teknik secara tegas atau yang disebut dengan koersif yang berwujud arahan dan juga melalui ajakan yang bersifat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas, ketika mengeluarkan petunjuk untuk lebih baik tidak meninggalkan rumah dimana aksi ini merupakan salahsatu cara dari bentuk Bela negara, dimana aksi tersebut bisa membantu melindungi komunitas sekitar untuk mengurangi penambahan angka pasien positif pandemi ini ke masyarakat yang lebih luas. Amanat ini tentu berisi dan memuat mengenai makna bahwa betapa arahan yang diberikan oleh gubernur harus betul-betul dipatuhi oleh setiap warganya dan menyadarkan betapa pentingnya untuk menjaga satu sama lain karena akan

⁴ Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, 2020, "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19", SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar- i, Volume 7, Nomor 3 (2020): 8

⁵ Bagian Kedua, Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

membantu negara Indonesia dalam melawan virus yang sedang berkembang ini.⁶

Namun seiring berlakunya Peraturan Gubernur ini, angka peningkatan penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta masih terhitung tinggi dimana sejak per 15 Oktober 2020 terhitung sebanyak 91.337 yang dinyatakan positif terpapar.⁷ Sehingga penulis menilai masih minimnya kesadaran masyarakat untuk mentaati setiap isi peraturan yang terdapat dalam Peraturan Gubernur sehingga angka COVID-19 di DKI Jakarta belum dapat diminimalisir. Maka berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian. Pertama, perbedaan dari diterbitkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta sebagai pengganti Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi DKI Jakarta dalam hal isi peraturan maupun pelaksanaannya dan kedua, solusi mengenai permasalahan regulasi yang mengatur mengenai penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta.

⁶ Zahrotunnimah, "Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia", SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7, No. 3 (2020): 256.

⁷ <https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan>, (diakses pada tanggal 16 Oktober 2020)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penulisan ini, yaitu :

1. Bagaimana perbedaan dari pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta dengan Peraturan Gubernur sebelumnya yaitu Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimana solusi mengenai permasalahan regulasi yang mengatur mengenai penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang peneliti teliti, peneliti memberikan batasan masalah mengenai apa yang akan di bahas yakni bagaimana perbedaan dari pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta dengan Peraturan Gubernur sebelumnya yaitu Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi DKI Jakarta yang keduanya sama-sama membahas mengenai PSBB dalam rangka penanganan penyebaran COVID-19 di Jakarta yang seiring waktu penyebarannya masih terus bertambah setiap harinya dan bagaimana solusi regulasi mengenai penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta sendiri melihat perkembangan penyebaran COVID-19 yang tidak menentu dari hari ke harinya. Yang penulis akan teliti kemudian adalah apakah dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur ini masyarakat akan lebih teratur dan mentaati demi meminimalisir terjadinya penularan COVID-19 sehingga dapat memperlambat angka penyebaran COVID-19 khususnya di Provinsi DKI Jakarta.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis rumuskan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbedaan dari pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* di Provinsi DKI Jakarta dengan Peraturan Gubernur sebelumnya yaitu Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui solusi mengenai permasalahan regulasi yang mengatur mengenai penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup mengenai hukum Tata Negara khususnya dan juga untuk para masyarakat untuk memahami prosedur peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur. Oleh karena itu diharapkan penelitian ini mampu menjadi referensi terkait dengan hukum Tata Negara mengenai peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur sebagai peran Pemerintah Daerah sebagai bentuk kerjasama bersama Pemerintah Pusat dalam hal mengenai upaya penanganan pemberhentian penyebaran COVID-19 yang sedang dialami di Indonesia terutama di Provinsi DKI Jakarta.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat khususnya kepada masyarakat untuk menyadari betapa pentingnya mentaati peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah karena hal itu merupakan suatu kebaikan yang harus dijalankan, salahsatunya untuk meminimalisir penyebaran Virus Corona ditengah-tengah masyarakat. Peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan serta diskusi para mahasiswa HTN maupun

masyarakat dalam penyelenggaraan peraturan mengenai Penanganan COVID-19 ini.